

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TERHADAP SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Polda Sumut)

O L E H

Zulkarnain Wahyudi Harahap

NPM : 06 840 0019

BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak pidana menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal logging.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut Medan.

Setelah dilakukan pembahasan maka diketahui Penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri per kayu (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada cukong besarnya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya penanggulangan illegal logging ini nampak pula dari adanya kooptasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah dengan pihak cukong illegal logging. Kita berharap instrumen anti korupsi segera diterapkan dalam pemberantasan illegal logging. Karena jika tidak, mungkin puluhan tahun lagi anak cucu kita hidup di bumi yang tidak berhutan. Pada prinsipnya UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan semua peraturan yang berhubungan dengan kehutanan serta aparat penegak hukum sudah cukup baik dan berorientasi kepada keselamatan hutan, namun proses penegakannya relatif masih lemah.